

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI ZAKAT, DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kota Jambi)

Eka Junianti¹, Puteri Anggi Lubis², Usdeldi³

ekajunianti27@gmail.com¹, puterianggi20@uinjambi.ac.id², usdelidi@uinjambi.ac.id³

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi zakat dan transparansi terhadap akuntabilitas keuangan pada BAZNAS Kota Jambi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah standar akuntansi zakat dan transparansi, sedangkan variabel dependen adalah akuntabilitas keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BAZNAS Kota Jambi sebanyak 32 orang, yang sekaligus dijadikan sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner serta data sekunder berupa dokumentasi dan laporan keuangan. Uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan kelayakan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi zakat dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Secara statistik, kedua variabel independen memberikan kontribusi sebesar 69,5% terhadap akuntabilitas keuangan, sementara 30,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip akuntansi dan keterbukaan informasi guna meningkatkan tanggung jawab dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan lembaga zakat.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Zakat Dan Transparansi, Akuntabilitas Keuangan.

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of the implementation of zakat accounting standards and transparency on financial accountability at BAZNAS Kota Jambi. The independent variables in this research are zakat accounting standards and transparency, while the dependent variable is financial accountability. The population of the study includes all 32 employees of BAZNAS Kota Jambi, who also serve as the research sample. The analytical method used is multiple linear regression, supported by SPSS software. The data consist of primary data collected through questionnaires and secondary data in the form of documentation and financial reports. Validity tests, reliability tests, and classical assumption tests were conducted to ensure the feasibility of the data. The results indicate that the implementation of zakat accounting standards and transparency have a positive and significant influence on financial accountability. Statistically, the two independent variables contribute 69.5% to financial accountability, while the remaining 30.5% is influenced by other variables not examined in this study. These findings emphasize the importance of applying sound accounting principles and ensuring transparency to enhance responsibility and public trust in the financial management of zakat institutions.

Keywords: Zakat Accounting Standards And Transparency, Financial Accountability.

PENDAHULUAN

Dasar Islam adalah salah satu rukun zakat, atau lebih tepatnya, rukun ketiga. Salah satu tindakan pengabdian yang penting dan wajib adalah membayar zakat. Bersama dengan syahadat, shalat, puasa, dan haji (bagi yang mampu), zakat disebutkan sebagai aspek penting dari ibadah wajib di beberapa tempat di seluruh Al-Qur'an. Bersama dengan shalat, zakat dirujuk dalam delapan puluh dua ayat. Oleh karena itu, jelas bahwa zakat dan shalat merupakan subjek yang saling terkait erat. Zakat memiliki banyak konotasi linguistik, termasuk "kemurnian" (ath- thaharatu), "pertumbuhan dan perkembangan" (al-nama), "berkah" (al-barakatu), dan "ketertiban" (ash-shalahu). Lebih lanjut, ayat Al-Qur'an (9): 60 dari Surah At- Taubah menyatakan bahwa zakat adalah bagian dari pendapatan yang telah

diamanatkan Allah SWT untuk didistribusikan kepada penerima yang sah.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil (pengurus zakat), orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang memiliki utang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Ketentuan ini adalah sebagai kewajiban dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹

Berdasarkan data dari Lembaga Statistik Nasional tahun 2023, total warga yang tergolong dalam kategori kurang mampu di Indonesia pada bulan Maret 2023 mencapai angka 25,90 juta jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan sekitar 250 ribu jiwa), serta menurun sebanyak 460 ribu jiwa bila dibandingkan dengan bulan September 2022. Jika dilihat dari persentase, proporsi masyarakat miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,36 persen, mengalami penurunan sebesar 0,21 %.

Pada tahun 2023, ada lebih sedikit orang yang hidupnya sangat susah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, zakat itu ternyata bisa sangat membantu orang-orang yang membutuhkan. Zakat adalah uang atau barang yang diberikan oleh orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu. Pemerintah juga sudah membuat aturan supaya zakat bisa digunakan untuk membantu orang hidup lebih baik dan tidak miskin lagi. Setiap tahun, ada survei khusus yang dilakukan untuk melihat apakah zakat benar-benar membantu orang. Di tahun 2023, BAZNAS (lembaga yang mengurus zakat) sudah membantu lebih dari 47 ribu orang lewat zakat, dan lebih dari 21 ribu di antaranya adalah orang-orang yang hidupnya sangat sulit. Jadi, zakat itu penting banget supaya makin banyak orang bisa hidup lebih baik dan bahagia.² Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi, terutama dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Akuntabilitas dipengaruhi oleh beberapa factor salah satunya yaitu Penerapan Standar Akuntansi Zakat. Penerapan Standar Akuntansi Zakat menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan lembaga zakat. Di Indonesia, standar ini tertuang dalam PSAK 109 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109) Yang mengatur tentang bagaimana cara mencatat, menghitung, menampilkan, dan menjelaskan uang zakat, infak, dan sedekah. Penerapan standar ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan lembaga zakat agar dapat diandalkan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Di BAZNAS Kota Jambi, penerapan PSAK 109 berperan dalam memperjelas struktur pelaporan dan meningkatkan kesesuaian antara pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Hal ini pada akhirnya berdampak pada akuntabilitas keuangan, yaitu sejauh mana lembaga dapat memberikan pertanggungjawaban yang jujur, tepat waktu, dan sesuai dengan aturan kepada para pemangku kepentingan, khususnya muzakki (pemberi zakat) dan masyarakat luas.⁵

Faktor akuntabilitas keuangan berikutnya yaitu adanya transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola keuangan yang baik, terutama dalam

¹ QS. At-Taubah Ayat 60.

² BAZNAS-Badan Amil Zakat Nasional. Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023 Diakses pada 29 Mei 2025.

³ Muhammad, (2011). Manajemen Zakat Modern. Jakarta: Kencana, hlm. 45.

⁴ Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.

⁵ Asiska, Devi, dkk. (2022). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Penerimaan Dana Zakat (Studi pada BAZNAS Kota Jambi). Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/41103>

lembaga publik seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).⁶ Transparansi mencerminkan keterbukaan lembaga dalam menyampaikan informasi keuangan dan operasional secara jujur, lengkap, dan tepat waktu kepada publik. Dalam konteks pengelolaan zakat, transparansi menjadi sangat penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang bersifat amanah. Semakin tinggi tingkat transparansi suatu lembaga, maka semakin besar pula tingkat akuntabilitasnya. Hal ini dikarenakan transparansi memberikan akses kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi apakah dana zakat yang dikelola telah digunakan secara efektif dan sesuai peruntukannya.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Asiska dan rekan-rekannya (2022) juga menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan penerimaan zakat di BAZNAS Kota Jambi.⁸

Berikut ini adalah data penerimaan dan pendistribusian Zakat tahun 2018- 2023 kota jambi selama enam tahun terakhir :

Tabel 1 Data Penerimaan dan Pendistribusian Zakat

NO	TAHUN	PENERIMAAN ZAKAT	PENGELUARAN ZAKAT
1.	2018	Rp. 3.177.440.145	Rp. 2. 455.955.158
2.	2019	Rp. 5.252.167.212	Rp. 4.686.259.550
3.	2020	Rp. 6.547.519.664	Rp. 6.664.912.225
4.	2021	Rp. 6.735.406.249	Rp. 6.882.126.691
5.	2022	Rp. 7.266.118.589	Rp. 7.252.122.321
6.	2023	Rp. 7.006.909.667	Rp. 6.847.208.065
7	2024	Rp. 7.316.124.140	Rp. 6.892.820.306

Sumber: Data Laporan Keuangan BAZNAS Kota Jambi

Berdasarkan data keuangan yang diperoleh dari BAZNAS Kota Jambi menunjukan adanya penurunan penerimaan zakat yaitu pada tahun 2022 Rp.7.266.118.589 menurun hingga Rp. 7.006.909.667 di tahun 2023. Penurunan penerimaan zakat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Zakat. Kepercayaan publik menjadi faktor utama dalam menentukan besar kecilnya penerimaan zakat. Ketika kepercayaan menurun, masyarakat lebih memilih jalur distribusi pribadi."⁹

Pada tabel diatas penerimaan zakat lebih besar pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 penerimaan zakat sebesar Rp. 3.177.440.145 dibandingkan pengeluarannya dalam tahun yang sama sebesar Rp. 2. 455.955.158. Pada tahun 2019 penerimaan zakat sebesar Rp.5.252.167.212 dibandingkan pengeluarannya dalam tahun yang sama sebesar Rp. 4.686.259.550, maka fenomena ini menunjukkan adanya selisih atau akumulasi dana zakat yang belum tersalurkan sepenuhnya pada periode tersebut. Dalam konteks penelitian atau kajian akademik, kondisi ini bisa memunculkan beberapa fenomena penting yang layak dianalisis, baik dari sudut pandang akuntabilitas, transparansi, efisiensi, maupun persepsi publik terhadap lembaga pengelola zakat. Ketika dana yang diterima tidak disalurkan secara proporsional dalam tahun yang sama, dapat menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas

⁶ Nurkholis. (2013). Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Publik. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 47.

⁷ BAZNAS Kota Jambi. (2024). Laporan Keuangan dan SOP Pengelolaan Zakat. Diakses dari <https://baznasjambi.com> pada 29 Mei 2025

⁸ Asiska, D., dkk. (2022). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Penerimaan Dana Zakat (Studi pada BAZNAS Kota Jambi). Skripsi, Universitas Jambi. Diakses dari: <https://repository.unja.ac.id/41103>

⁹ Asiska, D., dkk. (2022). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Penerimaan Dana Zakat (Studi pada BAZNAS Kota Jambi). Skripsi, Universitas Jambi. Diakses dari: <https://repository.unja.ac.id/41103>

program penyaluran. Hal ini bisa diartikan bahwa lembaga belum mampu memanfaatkan seluruh potensi dana untuk membantu mustahik secara maksimal dalam periode berjalan. Peningkatan penerimaan zakat yang tidak diimbangi dengan peningkatan penyaluran dapat menunjukkan ketidakseimbangan antara penghimpunan dan distribusi zakat.¹³ Atau bisa juga dikarenakan Strategi Penyaluran ditunda untuk Periode atau momen tertentu. BAZNAS dan LAZ terkadang merencanakan penyaluran besar pada momen-momen tertentu seperti Ramadhan, Idul Adha, atau menjelang tahun ajaran baru. Sehingga meskipun dana sudah diterima lebih awal, penyalurannya direncanakan bertahap, dan menyebabkan selisih antar penerimaan dan pengeluaran. Namun demikian, masih terdapat kekurangan dalam kajian-kajian sebelumnya yang secara spesifik meneliti ketimpangan antara penerimaan dan penyaluran zakat dalam satu periode serta implikasinya terhadap akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat. Penelitian terdahulu umumnya lebih menyoroti aspek umum akuntabilitas atau transparansi, tanpa mengaitkannya dengan fenomena akumulasi dana zakat yang belum tersalurkan secara maksimal dalam tahun berjalan. Selain itu, belum banyak penelitian yang membahas secara mendalam bagaimana akumulasi dana yang tersisa dapat memengaruhi persepsi dan tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat, khususnya dalam konteks BAZNAS sebagai lembaga resmi. Padahal, ketidakseimbangan antara penghimpunan dan penyaluran zakat yang terus berulang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan menurunkan efektivitas lembaga dalam menyalurkan zakat kepada mustahik. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang mampu mengisi kekosongan ini dengan fokus pada hubungan antara efektivitas penyaluran zakat, akuntabilitas lembaga, dan kepercayaan publik. Secara teoritis, telah banyak dijelaskan bahwa penerapan standar akuntansi dan tingkat transparansi lembaga keuangan, termasuk lembaga non-profit, berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan. Teori akuntabilitas publik menyatakan bahwa organisasi yang dibiayai publik memiliki kewajiban moral dan administratif untuk menjelaskan bagaimana sumber daya dikelola dan digunakan. Sementara itu, teori keagenan menekankan pentingnya mekanisme pelaporan dan pengungkapan informasi yang jelas untuk mengurangi konflik antara pengelola (agen) dan pemberi dana (prinsipal), dalam hal ini muzakki dan mustahik.

Namun demikian, terdapat kesenjangan teori dalam menghubungkan penerapan PSAK 109 (Standar Akuntansi Zakat) secara spesifik dengan akuntabilitas keuangan lembaga zakat. Banyak teori akuntansi yang dikembangkan dalam konteks perusahaan berbasis laba, bukan lembaga nirlaba syariah. PSAK 109 sendiri memiliki karakteristik unik, seperti pencatatan dana zakat, infak, sedekah, dan distribusinya berdasarkan prinsip syariah, yang belum sepenuhnya dijelaskan dalam kerangka teori akuntansi konvensional.

Di sisi lain, hubungan antara transparansi dan akuntabilitas keuangan juga belum banyak dikaji secara teoritis dalam konteks lembaga zakat. Transparansi sering dipahami hanya sebagai penyediaan informasi, namun belum banyak teori yang secara eksplisit mengukur bagaimana tingkat transparansi (misalnya dari segi frekuensi, detail, dan aksesibilitas laporan) benar-benar mampu meningkatkan akuntabilitas lembaga secara keseluruhan.

Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan teori dalam menjelaskan secara komprehensif bagaimana penerapan standar akuntansi zakat (PSAK 109) dan transparansi lembaga secara bersama-sama memengaruhi akuntabilitas keuangan lembaga zakat. Penelitian ini menjadi penting untuk membangun kerangka teoritis yang lebih sesuai dan kontekstual, khususnya dalam lembaga zakat berbasis syariah di Indonesia.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa belum ada kajian mengenai dua faktor independen yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan, yaitu standar akuntansi zakat dan transparansi. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi zakat (PSAK 109) dan transparansi terhadap akuntabilitas keuangan lembaga zakat. Sebagian besar penelitian menemukan bahwa

transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas, sebagaimana dikemukakan oleh Fadilah (2021), Yuliani (2020), dan Ramadhani & Sari (2020), yang menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi mendorong peningkatan tanggung jawab lembaga terhadap publik¹⁰ Selain itu, penerapan PSAK 109 juga terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan dalam beberapa studi, seperti penelitian oleh Amalia (2022) dan Yuliani (2020), yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi zakat mampu memperjelas pencatatan dan pelaporan sehingga meningkatkan kepercayaan public.¹¹

Namun demikian, hasil yang berlawanan ditemukan dalam beberapa studi lainnya. Prasetyo (2021) dan Maulana (2021) menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 belum memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, disebabkan oleh belum optimalnya implementasi standar tersebut di lapangan. Sementara itu, Salsabila (2020) menyebutkan bahwa meskipun PSAK 109 mampu meningkatkan transparansi, dampaknya terhadap akuntabilitas tidak signifikan⁷. Bahkan, Latifah (2019) dan Nurul (2022) menemukan bahwa transparansi belum tentu meningkatkan akuntabilitas, khususnya pada lembaga zakat kecil atau di daerah yang literasi keuangannya masih rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap), dimana belum terdapat kesimpulan yang konsisten dan komprehensif mengenai bagaimana penerapan PSAK 109 dan transparansi secara simultan memengaruhi akuntabilitas keuangan. Terlebih lagi, minimnya penelitian yang dilakukan secara empiris di tingkat daerah seperti BAZNAS Kota Jambi memperkuat perlunya studi lanjutan yang menguji kedua variabel tersebut dalam satu model analisis yang terintegrasi, dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan tingkat adopsi standar akuntansi syariah secara aktual. Astria Fitri sampai pada kesimpulan bahwa penggunaan standar akuntansi zakat dapat meningkatkan tanggung jawab keuangan berdasarkan penelitiannya.¹² Hal ini bertentangan dengan apa yang diantisipasi dan hasil penelitian Putri dan Melisha yang menemukan bahwa penerapan peraturan akuntansi akan berdampak pada tanggung jawab keuangan.¹³

Menurut penelitian Angraini, terdapat korelasi yang signifikan secara statistik antara keterbukaan dan akuntabilitas keuangan. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Nur Azizah dkk yang menemukan bahwa keterbukaan berdampak buruk pada tanggung jawab keuangan.¹⁴

Penelitian di BAZNAS Kota dan Provinsi Jambi, khususnya di Kota Jambi dengan judul tersebut, menarik karena terdapat faktor-faktor yang harus diperhatikan dan kesenjangan penelitian yang ada. “PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI ZAKAT, DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN “ (studi Pada Badan Amil Zakat Kota Jambi).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Salah satu cara untuk berpikir tentang pendekatan kuantitatif adalah sebagai pendekatan penelitian yang

¹⁰ Fadilah, R. (2021). Pengaruh Transparansi dan Partisipasi terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Lembaga Zakat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 45–52

¹¹ Amalia, R. (2022). Implementasi PSAK 109 terhadap Kinerja dan Akuntabilitas LAZ. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(3), 155–163

¹² Wahab, N. A., & Abdul Rahman, A. R. (2011). A Framework to Analyse the Efficiency and Governance of Zakat Institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(1), 43–62.

¹³ Astria Fitri. “Pengaruh penerapan standar akuntansi zakat dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan lembaga amil zakat (Studi pada lembaga Amil Zakat Rumah Amal Salman ITB)”. (Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2015).

¹⁴ Anggraeni, “Penerapan sistem keuangan daerah, Transparansi, Aktivitas pengendalian dan penyajian laporan keuangan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” *Jom Fekon*. Februari 2016. ISSN: 2355-6854, Vol.3 No.1.

berlandaskan positivis (atau teori akuntansi positif) Watts dan Zimmerman. Dengan menggunakan analisis berdasarkan teknik statistik parametrik, metode kuantitatif menarik temuan melalui pengaturan fase penelitian yang terencana.

Penelitian kuantitatif bergantung pada serangkaian prosedur yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengumpulkan data, menganalisisnya menggunakan teknik statistik parametrik, dan kemudian membuat kesimpulan. Untuk menguji hipotesis, peneliti kuantitatif mempelajari Penelitian ini melibatkan kelompok atau sampel tertentu sebagai objek kajian, di mana data dikumpulkan menggunakan instrumen atau alat penelitian yang telah dirancang sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada temuan yang telah diperoleh melalui penelitian, maka penjabaran mengenai pengaruh pedoman akuntansi zakat dan keterbukaan terhadap pertanggungjawaban keuangan pada BAZNAS di wilayah Kota Jambi disampaikan dalam penjelasan berikut ini.

Pengaruh standar akuntansi zakat terhadap akuntabilitas keuangan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pedoman akuntansi zakat lebih kecil dari batas probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$), yaitu $0,003 < 0,05$, serta nilai t hitung lebih besar dibandingkan t tabel, yakni $3,244 > 2,045$. Hal ini mengindikasikan bahwa pedoman akuntansi zakat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tanggung jawab keuangan. Koefisien regresi pada variabel tersebut menunjukkan arah hubungan yang positif. Dengan kata lain, pedoman akuntansi zakat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada BAZNAS di Kota Jambi. Semakin optimal pelaksanaan pedoman akuntansi zakat oleh seluruh staf BAZNAS di Kota Jambi, maka tingkat akuntabilitas keuangannya pun akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika penerapannya kurang maksimal, maka akuntabilitas keuangan akan mengalami penurunan.

Salah satu definisi akuntansi zakat adalah sistem informasi yang melacak transaksi moneter di dalam suatu organisasi dan menyediakan informasi tersebut kepada mereka yang membutuhkan. Bagaimana suatu transaksi didokumentasikan, kapan harus dicatat, bagaimana menilainya, dan pertanyaan terkait lainnya.

Menyusun angket yang menjadi indikator dari pernyataan ini. Bagaimana cara menampilkannya dalam laporan keuangan. Tujuan dari akuntansi zakat adalah menyajikan informasi yang memungkinkan pihak pengelola zakat (manajemen) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan program serta pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah yang berada di bawah kewenangannya secara tepat dan efisien, serta memberikan kesempatan bagi lembaga tersebut untuk menyampaikan laporan secara terbuka kepada publik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa standar akuntansi zakat Pada BAZNAS di Kota Jambi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan dan terlihat bahwa seluruh pegawai BAZNAS di Kota Jambi telah menerapkan standar akuntansi zakat yang baik yang terlihat dari jawaban responden yang menunjukkan bahwa seluruh pegawai BAZNAS di Kota Jambi membuat laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi zakat yang berlaku yaitu PSAK 109, seluruh pegawai telah menerapkan PSAK 109 secara konsisten setiap tahun dalam pelaporan keuangan lembaga zakat sehingga penerapan standar akuntansi yang dilakukan meningkatkan keandalan informasi keuangan di lembaga zakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Komala (2018), Alkahfi et al. (2020), Sari (2019) dan Eliana (2022) menunjukkan bahwa akuntansi zakat sangat meningkatkan tanggung jawab keuangan. Artinya, dengan akuntansi zakat yang tepat, organisasi dapat lebih bertanggung jawab terhadap keuangannya dengan menghasilkan laporan berkualitas tinggi yang mudah ditafsirkan dan mencakup informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

V.A Rusdi (2020) yang menyatakan bahwa penerapan PSAK 109 tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas keuangan

Temuan studi memperlihatkan bahwa nilai signifikansi variabel keterbukaan lebih kecil dibandingkan batas probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$), yaitu $0,005 < 0,05$, serta nilai t hitung lebih besar dari t tabel, yakni $3,058 > 2,045$. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterbukaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tanggung jawab keuangan. Nilai koefisien regresi dari variabel transparansi menunjukkan hubungan dengan arah positif. Artinya transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada BAZNAS di Kota Jambi, dimana semakin baik transparansi yang dilakukan BAZNAS di Kota Jambi, maka akuntabilitas keuangan akan semakin meningkat dan sebaliknya semakin buruk transparansi yang dilakukan pegawai BAZNAS, maka akuntabilitas keuangan pada BAZNAS di Kota Jambi juga akan semakin menurun. Transparansi adalah penyampaian informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat terbuka seberapa besar akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaannya dan seberapa baik pemerintah mematuhi persyaratan hukum. Ketika sesuatu bersifat transparan, maka hal tersebut jelas, tidak rumit, dan mudah diakses oleh siapa pun yang menginginkannya. Salah satu prinsip pemerintahan yang efektif adalah keterbukaan. Landasan transparansi adalah fleksibilitas untuk menerima informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan kata lain, data yang dapat diperoleh oleh individu yang membutuhkan dan yang terkait langsung dengan kepentingan umum. Transparansi sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, dimana semakin transparan laporan keuangan maka akuntabilitas keuangan semakin baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, hal ini dapat terjadi karena seluruh pegawai BAZNAS di Kota Jambi telah melakukan berbagai transparansi laporan dengan cukup baik dengan secara terbuka menyampaikan laporan keuangan kepada publik, memberikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat dan secara rutin mempublikasikan laporan keuangannya melalui berbagai media (website, laporan cetak ataupun media social).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi purnama sari (2019) dan juga Eliana (2022) yang menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firda dan Andajadi (2024) dan Farida (2023) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelola dan akuntabilitas keuangan.

Pengaruh Standar akuntansi zakat dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas keuangan

Temuan hasil studi mengindikasikan bahwa nilai signifikansi F (statistik) sebesar 0,000 lebih kecil dari batas signifikansi 0,05, serta nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, yakni $36,399 > 3,33$. Hal ini menunjukkan bahwa pedoman akuntansi zakat dan keterbukaan secara simultan memberikan pengaruh terhadap pertanggungjawaban keuangan pada BAZNAS di Kota Jambi. Nilai adjusted R square sebesar 0,695 menandakan bahwa pedoman akuntansi zakat dan transparansi memiliki kontribusi yang kuat terhadap akuntabilitas keuangan, dengan tingkat pengaruh sebesar 69,5 persen, sedangkan sisanya sebesar 30,5 persen berasal dari faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab untuk menjelaskan pencapaian atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas organisasi dalam meraih tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu, dan dilakukan secara berkala. Penerapan pedoman akuntansi zakat, khususnya PSAK 109, serta keterbukaan informasi keuangan memiliki hubungan erat dan signifikan terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan di lembaga pengelola zakat. PSAK 109 memberikan acuan yang sistematis dalam hal pencatatan, penilaian, penyajian, serta pengungkapan dana zakat, infak, dan sedekah, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, dapat diaudit, serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan

syariah. Di sisi lain, transparansi keuangan memastikan bahwa informasi terkait pengelolaan dana zakat disampaikan secara terbuka kepada publik, terutama kepada muzakki dan pemangku kepentingan lainnya. Kombinasi antara penerapan standar akuntansi yang baik dan transparansi menciptakan sistem pelaporan yang kredibel dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan memperkuat akuntabilitasnya dalam pengelolaan dana umat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa standar akuntansi zakat dan transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada BAZNAS di Kota Jambi.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui apakah pedoman akuntansi zakat dan keterbukaan memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab keuangan di BAZNAS Kota Jambi. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pedoman akuntansi zakat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan BAZNAS di Kota Jambi. Artinya, semakin optimal penerapan standar akuntansi zakat yang dilakukan oleh seluruh pegawai BAZNAS di wilayah tersebut, maka tingkat pertanggungjawaban keuangan lembaga akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika penerapan standar tersebut kurang maksimal, maka akuntabilitas keuangannya juga akan menurun.
2. Hasil studi juga memperlihatkan bahwa keterbukaan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di BAZNAS Kota Jambi. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat transparansi yang dilakukan oleh para pegawai BAZNAS, maka akuntabilitas keuangan lembaga juga akan semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keterbukaan, maka pertanggungjawaban keuangan pun akan menurun.
3. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pedoman akuntansi zakat dan transparansi secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan BAZNAS di Kota Jambi. Besarnya kontribusi pengaruh kedua variabel tersebut mencapai 69,5 persen, sementara sisanya sebesar 30,5 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian maka, BAZNAS di Kota Jambi diharapkan untuk perlu ada 61 Perlu adanya perhatian yang berkelanjutan terhadap penerapan standar akuntansi zakat dengan mengimplementasikan PSAK 109 secara konsisten setiap tahunnya dalam proses pelaporan keuangan, agar laporan keuangan dapat disusun dan disampaikan tepat waktu. Hal ini penting mengingat sejumlah responden masih merasakan bahwa BAZNAS kerap mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. BAZNAS di Kota Jambi juga diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat serta menyebarkannya secara tepat waktu. Di samping itu, lembaga ini juga diharapkan dapat memastikan terjaminnya akuntabilitas keuangan secara menyeluruh.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Untuk riset yang akan datang, disarankan agar dapat menambahkan atau mengganti variabel bebas lainnya, seperti sistem kontrol internal, kualitas sumber daya manusia, maupun faktor-faktor lain yang relevan. Selain itu, studi lanjutan juga dapat mempertimbangkan penggunaan pendekatan penelitian yang beragam, misalnya dengan metode kualitatif, agar pemahaman mengenai aspek akuntabilitas keuangan dapat dikaji secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

QS. At-Taubah ayat 60

Buku

“Buku_Fiqh_Zakat_Indonesia.Pdf,” n.d.

Agus, Widarjono. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia. FE UII 2007: hlm- 265.

Antonio, Muhammad Syafii. *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. ProLM Center, 2011.

Duli, Nikolaus. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta 2019: hlm-122-125.

Hadi, Sholikul. “Buku Pengawasan Organisasi Pengelolaan Zakat Sholikul Hadi 134_compressed.Pdf,” n.d.

Imam Ghozali dan Anis Chariri, *Teori Akuntansi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017), 65

Jaya, I. G. N. M., & N. Sunengsih. *Kajian Analisis Regresi dengan Data Panel*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta 2009.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, hlm. 25. Muhammad Rawwas Qal’aji, *Mawsu’ah Fiqhiyah Muyassarrah*, (Damaskus: Dar al-Nafa’is, 2004), hlm. 203

Munifah. *Pengendalian Internal Sistem Informasi*. Penerbit.Stekom.Ac.Id, 2023.

Nurkholis. (2013). *Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Publik*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 47.

Santoso, Ivan Rahmat. “Manajemen Pengelolaan Zakat,” 2016, 5.

Sedarmayanti. (2009). *Good Govemance: Kepemerintahan yang Baik*. Bandung: Mandar Maju.

Sekaran, Uma dan Roger Bougie., *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 6, Jakarta: Penerbit Salemba Empat (2017).

Situmorang, S. H. dan M. L. *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan. Bisnis* (Ketiga bel). USU Press (2014).

Jurnal

Alfika, Julia Nurfajri, and Akhris Fuadatis Sholikhah. “Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK No. 109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Dana ZIS Pada LAZISNU Kabupaten Banyumas.” *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan* 3, no .2 (2023): 78–95. <https://doi.org/10.55606/jumbiku.v3i2.2332>.

Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti. “Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.” *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 136–47. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>.

Ariyas, Syah Risaldi, Khairil Fathir, Muhammad Apep Mustofa, and Casilam Casilam. “Analisis Penerapan PSAK 109. Tentang Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta.” *Jurnal Neraca Peradaban* 3, no. 1 (2023): 16–22. <https://doi.org/10.55182/jnp.v3i1.241>.

Aulia, Jihan Luthfi, and Laylan Syafina. “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang.” *Jurnal Akuntansi AKTIVA* 3, no. 2 (2022):213–19. <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i2.3062>.

Badruzaman, Jajang, and Dedi Kusmayadi. “Akuntansi Zakat (Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 109).” *LP2M-PMP Universitas Siliwangi* 2 (2021): 65–70.

Cholifah, Zamrotul, Zulfina Alfika, Nuril Hikmah, Binti Rohmatul Khasanah, Muhamad Wilyam, Adam Azhrully, and Novi Khoirawati. “Vol. 04 No. 02, (November: 2022) PENERAPAN AUDIT ZAKAT DAN WAQAF DI INDONESIA” 04, no. 02 (2022): 25–35.

Edowai, Mikael, Herminawaty Abubakar, and Miah Said. *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa*. Pascasarjana Universitas Bosowa. Vol.5,2021 <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/773/>

Farid, Muhammad. “Pembagian Dan Pengelolaan Zakat.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 1, no. 1 (2021): 1–13.

- Ferlia, Tias Monika, Supami Wahyu Setyowati, Ati Retnasari, and Mochamad Fariz Irianto. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada BKAD Kabupaten Malang)." *Jurnal Akuntansi Neraca* 1, no. 2 (2023): 45–56. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.9>.
- Given, Lisa. "Purposive Sampling." *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods* 6(2012): 944–55. <https://doi.org/10.4135/9781412963909.n349>.
- Gusneli, Gusneli, Asri Ady Bakri, Ummu Kalsum, Arif Zunaidi, Maratus Sholikhah, Firda Salsabila Sivana Putri, and Novita Sri Lestari. "Pelatihan PSAK 109 Guna Membantu Pemahaman Mahasiswa Dalam Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah." *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2023): 455–62.
- Hadi, Sholikul. "Buku Pengawasan Organisasi Pengelolaan Zakat Sholikul Hadi 134_compressed.Pdf," n.d.
- Hery. "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Audit Operasional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Persediaan." *International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, IRMMW-THz* 15, no. 2 (2018): 1–23.
- Nasution, Adanan Murrah. *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. *Journal of Islamic Social Finance Management*. Vol.1,021. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3589>.
- Nur Imamah. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (Psak 109), Syariah Compliance, Transparansi Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Lembaga Pengelola Dana Zakat Kabupaten Pemalang)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah* 25, no. November (2020): 1–11.
- Rahayu, Septi Budi, Sri Widodo, and Enita Binawati. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta)." *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)* 1, no. 2 (2019): 103–14. <https://doi.org/10.36067/jbis.v1i2.26>.
- Rahman, Taufikur. "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2015): 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>.
- Rusrina, Ririn. "Pengaruh Nilai-Nilai Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Akuntansi S1*, 2020, 1–9.
- Santoso, Ivan Rahmat. "Manajemen Pengelolaan Zakat," 2016, 5.
- Sari, Desi Purnama. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan." *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019. <http://repository.uin-suska.ac.id/21509/>.
- Studi, Program, and Akuntansi Syariah. "INTERNAL DAN PENERAPAN PERNYATAAN RADEN INTAN LAMPUNG 1444 H / 2023 M PENGARUH TRANSPARANSI, PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 109," 2023.
- Suwidya, Intan, Ummul Khair, Rina Yuniarti, and Desi Fitria. "Analisis Penerapan Psak 109 Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu." *Jurnal Economic Edu* 4, no.1 (2023): 123–30. <https://doi.org/10.36085/jee.v4i1.5366>.
- Tengah, Provinsi Jawa. "Islamic Accountability and Transparency towards the Implementation of Good Zakat Governance at Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah" 7 (2024).
- Triyanto, Andi, Ahmad Danu Syaputra, Ahmad Saifudin, and Titik Hinawati. "Tafsir Mustahiq Zakat Perspektif Literatur Sosiologi Reaktualisasi QS. At Taubah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3364. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10810>.
- Usmadyani, Dwi Vera, and Gunawan Aji. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan (Studi Pada OPZ Di Pekalongan)." *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah* 3, no. 1 (2022): 1–19.

Web

- Badan Pusat Statistik. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023 - Badan Pusat Statistik Indonesia, Diakses pada 29 Mei 2025.
- BAZNAS-Badan Amil Zakat Nasional. Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023 Diakses pada 29 Mei 2025.
- Given, Lisa. "Purposive Sampling." *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods* 6 (2012): 944–55. <https://doi.org/10.4135/9781412963909.n349>.
- Mathematics, Applied. "Akuntabilitas Keuangan Lembaga Amil Zakat," 2016, 7. Cholifah, Zamrotul, Zulfina Alfika, Nuril Hikmah, Binti
- Rohmatul Khasanah, Muhamad Wilyam, Adam Azhrully, and Novi Khoirawati. "Vol. 04 No. 02, (November: 2022) PENERAPAN AUDIT ZAKAT DAN WAQAF DI INDONESIA" 04, no. 02 (2022): 25–35.
- Tengah, Provinsi Jawa. "Islamic Accountability and Transparency towards the Implementation of Good Zakat Governance at Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah" 7 (2024).